



## GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2006

### TENTANG

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

#### GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan;

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pem-bangunan Lintas Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4, Seri D Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II  
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi di bidang pendayagunaan sarana dan prasarana masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sosial budaya masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan kemiskinan;
- h. pelaksanaan pengelolaan urusan program, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksanaan serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Kepala Badan, membawahkan :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat;
- c. Bidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- ( 2 ) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- ( 3 ) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program, pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan, hukum, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan, fasilitasi dan koordinasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masuarakat;
- b. penyiapan bahan rencana dan program bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan hubungan masyarakat dan perpustakaan, hukum, organisasi dan tatalaksana;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 8

- ( 1 ) Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

( 2 ) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang perencanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, analisis kebutuhan, mutasi dan pengembangan, umum dan tata usaha serta pelaporan bidang kepegawaian.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan.

#### Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, pelaksanaan dan pelayanan teknis hubungan masyarakat, perpustakaan, hukum, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaporan bidang ketatausahaan dan rumah tangga.

#### Bagian Keempat

##### Bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat

#### Pasal 13

Bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pemantauan dan pelaporan bidang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dan pendayagunaan perumahan dan permukiman.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dan pendayagunaan perumahan dan permukiman;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dan pendayagunaan perumahan dan permukiman;
- d. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dan pendayagunaan perumahan dan permukiman;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan bidang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dan pendayagunaan perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemasyarakatan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Masyarakat;
  - c. Sub Bidang Pendayagunaan Perumahan Dan Permukiman.
- (2) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendayagunaan Sarana Dan Prasarana Masyarakat.

#### Pasal 16

Sub Bidang Pemasyarakatan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan pelaporan bidang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

### **Pasal 17**

Sub Bidang Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Masyarakat mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan pelaporan bidang fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat.

### **Pasal 18**

Sub Bidang Pendayagunaan Perumahan Dan Permukiman mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan pelaporan bidang pendayagunaan perumahan dan permukiman.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat**

### **Pasal 19**

Bidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan dan bidang kelembagaan masyarakat, pengembangan pranata sosial dan sumber daya manusia serta pengembangan sistem perlindungan sosial.

### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program bidang pengembangan sosial budaya masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang kelembagaan masyarakat, pengembangan pranata sosial dan sumber daya manusia serta pengembangan sistem perlindungan sosial;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang kelembagaan masyarakat, pengembangan pranata sosial dan sumber daya manusia serta pengembangan sistem perlindungan sosial;
- d. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang kelembagaan masyarakat, pengembangan pranata sosial dan sumber daya manusia serta pengembangan sistem perlindungan sosial;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan bidang kelembagaan masyarakat, pengembangan pranata sosial dan sumber daya manusia serta pengembangan sistem perlindungan sosial;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



## **Pasal 21**

**(1) Bidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :**

- a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;**
- b. Sub Bidang Pengembangan Pranata Sosial Dan Sumber Daya Manusia;**
- c. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial.**

**(2) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat.**

## **Pasal 22**

**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pemantauan dan pelaporan bidang kelembagaan masyarakat.**

## **Pasal 23**

**Sub Bidang Pengembangan Pranata Sosial Dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pemantauan dan pelaporan bidang pengembangan pranata sosial dan sumber daya manusia.**

## **Pasal 24**

**Sub Bidang Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pemantauan dan pelaporan bidang pengembangan sistem perlindungan sosial.**

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Penanggulangan Kemiskinan**

## **Pasal 25**

**Bidang penanggulangan kemiskinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan budaya usaha masyarakat, pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan, serta monitoring dan evaluasi.**

## Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang pengembangan budaya usaha masyarakat, pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis bidang pengembangan budaya usaha masyarakat, pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi;
- d. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan budaya usaha masyarakat, pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan budaya usaha masyarakat, pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Pasal 27

(1) Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat;
- b. Sub Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

## Pasal 28

Sub Bidang Pengembangan Budaya Masyarakat mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan pelaporan bidang pengembangan budaya masyarakat.

## Pasal 29

Sub Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan pelaporan bidang pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan.

### **Pasal 30**

Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang monitoring dan evaluasi

### **Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 31**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 33**

Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB IV**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 36**

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 37**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 38**

Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan ini cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

**Pasal 43**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Di tetapkan di Semarang**  
**pada tanggal 4 April 2006**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ttd**

**MARDIYANTO**

**Diundangkan di Semarang**  
**pada tanggal 4 April 2006**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

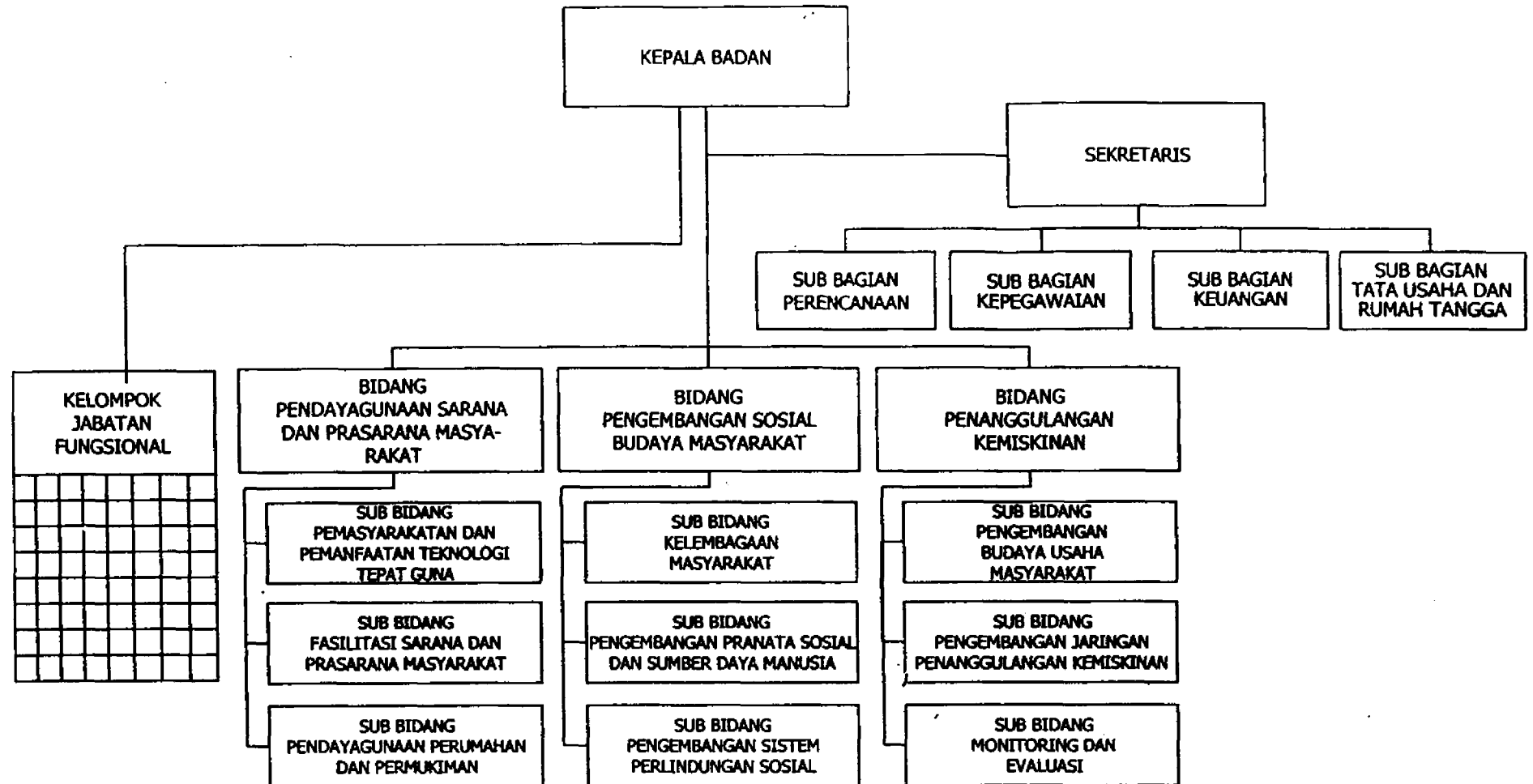
**JAWA TENGAH,**

**ttd**

**MARDIJONO**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2006  
TANGGAL 4 APRIL 2006**



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**